



**PUTUSAN**  
**Nomor 3831/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT NESTLE INDONESIA**, beralamat di Arkadia *Office Park*, Jalan Letjen. TB Simatupang Kaveling 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, yang diwakili oleh Ganesan R. Ampalavanar, jabatan Direktur;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mulyana, S.H., LL.M., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-995/PJ/2022, tanggal 31 Januari 2022;  
Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Ardiyanto Priyatmojo, Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Februari 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3831/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001411.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021, tanggal 29 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding.
3. Membatalkan koreksi Terbanding dan menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang masih harus dibayar adalah Rp 3.712.656,-, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut
		Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	a.1 Ekspor	49.573.347.168
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.297.598.572.412
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	13.222.863.360
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah	1.360.394.782.940
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.)	1.360.394.782.940
	d. Atas Impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean/ pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungut Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan membangun sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk diPerjual Belikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/tanggung jawab secara renteng	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	129.759.857.241
	b. Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	73.698.568.871
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	56.058.779.819
	b.5 Lain-lain	0
	b.6 Jumlah	129.757.348.690
	c. Diperhitungkan :	
	c.1 SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6.-c.1.)	129.757.348.690

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3831/B/PK/Pjk/2023



	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.-d.)	2.508.551
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	
4	PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.)	2.508.551
5	Sanksi administrasi :	1.204.105
6	Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar (4 + 5.h)	3.712.656

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001411.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021, tanggal 29 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01690/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00106/207/14/092/18 tanggal 1 Oktober 2018 Masa Pajak November 2014 atas nama PT Nestle Indonesia, NPWP 01.308.948.7-092.000, beralamat Arkadia Office Park, Jalan Letjen. TB Simatupang Kaveling 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Januari 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan



dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001411.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001411.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021 tanggal 29 September 2021; dan

Dengan Mengadili Sendiri:

3. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
  - (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01690/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014; dan
  - (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor 00106/207/14/092/18 tanggal 1 Oktober 2018, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2014 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut
		Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahaan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	
	a.1 Ekspor	49.573.347.168
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.297.593.572.412
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	13.222.863.360
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6 Jumlah	1.360.394.782.940



	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.)	1.360.394.782.940
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean/pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungut Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan membangun sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk diPerjual Belikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/tanggung jawab secara renteng	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	129.759.857.241
	b. Dikurangi:	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	73.698.568.871
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	56.058.779.819
	b.5 Lain-lain	0
	b.6 Jumlah	129.757.348.690
	c. Diperhitungkan:	
	c.1 SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6.-c.1.)	129.757.348.690
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Byar (a.-d.)	2.508.551
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar (2.e.+3.c.)	2.508.551
5	Sanksi Administrasi:	1.204.105
6	Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar (4+5.h)	3.712.656

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) semua kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp2.510.266.513,00 (dua miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga belas Rupiah) serta imbalan bunga untuk paling lama 24 bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 27B UU KUP;

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Februari 2022 yang pada intinya putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi negatif penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut di *re-class* menjadi Koreksi positif penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan Koreksi positif Pemberian Cuma-Cuma;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tetap mempertahankan koreksi Koreksi negatif penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut di *re-class* menjadi Koreksi positif penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp16.961.260.225,00 dan Koreksi positif Pemberian Cuma-Cuma sebesar Rp16.525.422.005,00 telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga putusan Pengadilan Pajak harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3831/B/PK/Pjk/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT NESTLE INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3831/B/PK/Pjk/2023







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3831/B/PK/Pjk/2023